



## ANALISIS KAUSAL KOMPARATIF (Dekonstruksi Metode Hisab-Rukyat dalam Penentuan Awal Bulan Hijriah)

Muhammad Agung Raharjo  
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar  
[muaraklatig77@gmail.com](mailto:muaraklatig77@gmail.com)

Syarifuddin Ondeng  
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar  
[syarifuddin.ondeng@uin-alauddin.ac.id](mailto:syarifuddin.ondeng@uin-alauddin.ac.id)

Muh. Khalifah Mustami  
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar  
[muhkhalifahmustami@uin-alauddin.ac.id](mailto:muhkhalifahmustami@uin-alauddin.ac.id)

### Abstract

This study examines the comparative causal analysis of the deconstruction of the hisab-rukya method in determining the beginning of the Hijri month. The method used in this study is (library research) to integrate theories and empirical findings related to comparative causal research with a descriptive qualitative type using a phenomenological research approach. Data collected through literature studies were analyzed using data reduction techniques, data presentation and conclusions. The results of the study indicate that the preference for the hisab or rukya method is not merely a matter of scientific technicality, but is influenced by the institutional history, religious authority, and ideological views of each group, such as Nahdlatul Ulama which prioritizes rukya and Muhammadiyah which prioritizes hisab. This difference also has an impact on the social dynamics of the community, ranging from tolerance, potential conflict, to reconciliation efforts. This study emphasizes the importance of an interdisciplinary approach in understanding religious practices, as well as the need for open dialogue between Islamic organizations to build understanding.

**Keywords:** Comparative causal research, hisab, rukya.

### A. Pendahuluan

Penelitian kausal komparatif merupakan salah satu metode yang penting dalam ranah penelitian kuantitatif. Metode ini digunakan untuk mengeksplorasi hubungan sebab-akibat melalui perbandingan kelompok yang berbeda tanpa

manipulasi terhadap variabel independent.<sup>1</sup> Dalam konteks ilmu falak ini menjadi alat yang sangat berguna untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan, program, atau pendekatan metode tertentu khususnya dalam dinamika perbedaan hisab dan rukyat. Adanya perbedaan metode penentuan awal bulan Qamariyah dari kedua ormas ini membuat masyarakat awam merasa bimbang apabila telah terjadi perbedaan berhari raya, bahkan terkesan membuat orang Islam di Indonesia tidak kompak, padahal di Indonesia mayoritas beragama Islam yang seharusnya dapat bersatu dalam penentuan awal bulan Qamariyah.<sup>2</sup>

Pada umumnya kriteria awal Bulan hijriah ini mengacu pada masalah visibilitas, dimana visibilitas ini sangat bergantung pada kondisi lokal. Kriteria ini menyesuaikan keadaan dan kondisi lokal Negara Indonesia. Tentu tidak bisa disamakan keadaan lingkungan gurun pasir yang berada di wilayah subtropis misalnya di Arab Saudi, sehingga jika menerapkan visibilitas suatu tempat ke tempat yang lain tentu memiliki berbagai macam masalah dan kendala.<sup>3</sup> Pernyataan Muh. Nashiruddin bahwa prospek unifikasi kalender Hijriah di Indonesia dapat dilihat dari otoritas politik dan otoritas ilmiah. Otoritas politik yang dimaksud dalam hal ini para pemegang kebijakan di pemerintah Indonesia, termasuk dua ormas besar di Indonesia yaitu Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama (NU).<sup>4</sup>

Selain itu, penerapan penelitian kausal komparatif dapat membantu memberikan bukti empiris yang dapat digunakan oleh pembuat kebijakan pendidikan. Dengan mengetahui dampak nyata dari suatu program atau metode, keputusan berbasis data dapat diambil untuk meningkatkan efektivitas sistem

---

<sup>1</sup>Fraenkel, J. R., & Wallen, N. E. (2019). *How to Design and Evaluate Research in Education*. McGraw-Hill Education.

<sup>2</sup>Arino Bem Sado, "Dakwah Inside : Solusi Penyatuan Madzhab Hisab Rukyat Dalam Penentuan Awal Bulan Hijriah," *Jurnal Tasamuh Universitas Islam Negeri Mataram*, Vol. 18, No. 1, Juni (2020). 81, diakses 30 Juni 2020.

<sup>3</sup>Setyanto And Hamdani, "Kriteria 29: Cara Pandang Baru dalam Penyusunan Kalender Hijriah," *Al-Ahkam*, Vol. 25, No. 2 (Oktober, 2015), h. 215.

<sup>4</sup>Muh Nashiruddin, *Kalender Hijriah Universal (Kajian atas Sistem dan Prospeknya di Inonesia)*, (Semarang : el-wafa, 2013), h. 202.

pendidikan secara keseluruhan.<sup>5</sup> Oleh karena itu, metode ini tidak hanya penting bagi peneliti, tetapi juga bagi praktisi dan pembuat kebijakan. Penelitian kausal komparatif memberikan peluang untuk mengevaluasi hal tersebut dengan membandingkan kelompok yang terpapar kebijakan tertentu dengan kelompok yang tidak.<sup>6</sup>

Namun, penelitian kausal komparatif juga menghadapi tantangan, terutama terkait dengan validitas internal. Karena tidak adanya kontrol langsung terhadap variabel independen, hasil penelitian dapat dipengaruhi oleh variabel pengganggu yang tidak teridentifikasi. Untuk mengatasi masalah ini, peneliti perlu merancang penelitian dengan hati-hati dan menggunakan teknik analisis statistik yang tepat untuk meminimalkan bias.<sup>7</sup> Dalam konteks globalisasi dan digitalisasi saat ini, pendidikan menghadapi tantangan baru yang memerlukan pendekatan penelitian yang adaptif. Penelitian kausal komparatif memungkinkan untuk mengkaji perbedaan antara sistem pendidikan tradisional dan modern, atau antara penggunaan teknologi dan metode konvensional dalam pembelajaran.<sup>8</sup> Dengan demikian, metode ini memiliki relevansi yang tinggi dalam menghadapi dinamika pendidikan abad ke-21.

Sebagai contoh, penelitian kausal komparatif dapat digunakan untuk membandingkan efektivitas pembelajaran daring dengan pembelajaran tatap muka. Temuan dari penelitian semacam ini dapat memberikan wawasan yang berharga tentang cara terbaik untuk mengintegrasikan teknologi ke dalam pendidikan, terutama di masa pascapandemi.<sup>9</sup> Sehingga Perdebatan ini mencerminkan keberagaman pemahaman dan praktik keagamaan di Indonesia. Dalam beberapa

---

<sup>5</sup>Putri, A. D., & Kurniawan, F. (2022). "Dampak Program Bimbingan Akademik terhadap Prestasi Mahasiswa." *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia*, 8(4), 56-72.

<sup>6</sup>Amran, Y., & Fathurrahman, M. (2020). "Analisis Efektivitas Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi di Era Digital." *Jurnal Pendidikan Teknologi Indonesia*, 2(3), 45-58.

<sup>7</sup>Creswell, J. W. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Sage Publications.

<sup>8</sup>Krajeik, J. S., & Shin, N. (2021). *Learning Science through Project-Based Learning*. Science Education.

<sup>9</sup>Suryani, L., & Rahmawati, T. (2023). "Implementasi Model Pembelajaran Inovatif dalam Meningkatkan Motivasi Belajar." *Jurnal Ilmu Pendidikan Nasional*, 5(3), 101-114

kasus, perbedaan penetapan awal Ramadhan dapat menyebabkan masyarakat merayakan hari raya secara bersamaan atau terpisah.

Secara keseluruhan, penelitian kausal komparatif memberikan kontribusi yang signifikan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan penting dalam dinamika metode hisab dan rukyat. Dengan kemampuan untuk mengevaluasi hubungan sebab-akibat secara mendalam, metode ini membantu menciptakan pemahaman yang lebih baik tentang berbagai faktor yang memengaruhi hal tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan ulasan mendalam tentang konsep, metodologi, dan aplikasi penelitian kausal komparatif dalam dunia pendidikan. Dengan mengintegrasikan teori dan studi empiris, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang bermanfaat bagi peneliti, pendidik, dan pembuat kebijakan.

## **B. Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah jenis penelitian pustaka dengan istilah *Library Research* yang menggambarkan secara sistematis, normatif, dan akurat terhadap objek yang menjadi pokok permasalahan dengan pendekatan fenomenologis.<sup>10</sup> Penelitian ini menggunakan pendekatan kajian literatur untuk mengintegrasikan teori dan temuan empiris terkait penelitian kausal komparatif. Metode penelitian kausal komparatif sering digunakan ketika eksperimen tidak memungkinkan karena keterbatasan etis, praktis, atau logistic.<sup>11</sup>

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Perbandingan Metode Hisab dan Rukyat**

Seyogianya ada dua metode dalam menentukan awal bulan qamariyyah, khususnya pada bulan-bulan yang ada kaitannya dengan ibadah seperti Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah, yaitu metode rukyat dan metode hisab.<sup>12</sup> Sejalan dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu pada awal mulanya

---

<sup>10</sup>Suyitno, *Metode Penelitian Kualitatif: Konsep, Prinsip Dan Operasional*, (Cet. I; Tulungagung: 2018), h. 89.

<sup>11</sup> Fraenkel, J. R., & Wallen, N. E. (2019). *How to Design and Evaluate Research in Education*. McGraw-Hill Education

<sup>12</sup>Maskufa, *Ilmu Falak*, (Jakarta: Gaung persada, 2009), h. 150

penentuan awal bulan Qamariah hanya dilakukan dengan menggunakan metode rukyat, kemudian adanya perkembangan dikalangan umat Islam bahwa hisab juga dapat dijadikan metode dalam penentuan awal bulan Hijriah.<sup>13</sup>

Hisab secara etimologi berasal dari bahasa Arab yang merupakan *fi'il madli hasaba* artinya perhitungan<sup>14</sup>. Berarti hisab dalam penentuan awal bulan Hijriah menggunakan perhitungan ilmu matematika atau astronomi. Sedangkan rukyat rukyat berasal dari bahasa Arab berupa *fi'il madli ro'a* yang diubah ke bentuk *masdar ru'yatan* artinya melihat.<sup>15</sup> Dengan demikian rukyat dalam penentuan awal bulan Hijriah berarti melihat hilal dengan secara langsung.

a. Aspek Fiqh

Hadis riwayat Ibnu 'Umar

صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْهِ فَإِنْ عَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ يَوْمًا

artinya:

*Berpuasalah karena melihat hilal dan berbukalah karena melihat hilal.”  
Bila hilal itu tertutup awan maka tentukanlah ia menjadi 30 hari.*<sup>16</sup>

Dari hadist tersebut dipahami bahwa umur bulan hijriyah tersebut tidak lebih dari 30 hari. Apabila hilal terlihat pada malam tanggal 30 maka malam itu dan keesokan harinya merupakan tanggal satu untuk bulan berikutnya; Namun apabila hilal tidak terlihat maka malam itu dan keesokan harinya merupakan hari ke 30 untuk bulan yang sedang berlangsung.<sup>17</sup>

---

<sup>13</sup>Ditbinbapera, Hisab dan Rukyat Permasalahannya di Indonesia dalam Selayang Pandang Hisab Rukyat, (Jakarta : Ditjen Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004), h. 2.

<sup>14</sup>Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir Kamus Arab Indonesia, Surabaya : Pustaka Progressif, cet-14, 1997, h. 261

<sup>15</sup>Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia, h. 460.

<sup>16</sup>Bukhari, shahih Bukhari, dalam al-maktabah al-syamilah, al-ishdar al-tsani, juz 6, bab gaul al-Nabi: idza raaitum, h. 479. website: <http://www.shamela.ws>

<sup>17</sup>Misbah khusus, PERPADUAN HISAB DAN RUKYAT SEBAGAI METODE PENENTUAN AWAL BULAN HIJRIAH, Jurnal Al Wasith, Vol. 5, 2, 2020, h. 155.

b. Aspek Kriteria Hilal

1) Kriteria MABIMS

Kementrian Agama disebut juga dengan kriteria MABIMS (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura) yang merupakan kriteria visibilitas hilal (imkan al-rukyat) sebagai upaya menjembatani kubu hisab kriteria wujud al-hilal dan kubu rukyat. Kriteria ini memiliki tiga formula sederhana, semuanya harus terpenuhi atau bersifat kumulatif, yaitu 3° Elongasi 6,4°.

Hal ini didasarkan karena tinggi matahari pada saat terbenam adalah  $-50'$ , maka tinggi bulan minimal adalah  $4^\circ - 50' = 10'$ . Tinggi sabit hilal sebenarnya bergantung pada orientasi posisi bulan relative terhadap matahari. Untuk memudahkan perhitungan maka diusulkan kriteria tinggi hilal minimal dihitung dari pusat bulan.<sup>18</sup>

2) Kriteria Nahdalatul Ulama (NU)

Dalam penentuan awal bulan, NU menggunakan kriteria rukyatul hilal bil fi'li yaitu dengan melihat hilal secara langsung. Jika berawan atau menurut hisab hilal masih dibawah ufuk, mereka tetap malakukan rukyat untuk bisa mengambil keputusan dengan menggenapkan (istikmal) bulan berjalan menjadi 30 hari.

Perhitungan Ilmu Astronomi oleh ahli falak NU menyatakan tinggi hilal sekitar 2 derajat dengan beda azimuth 6 derajat dan umur bulan sejak ijtima' 8 jam. Maksudnya jarak sudut bulan matahari 6,8 derajat, mendekati dengan limit Danjon yang menyatakan jarak minimal 7 derajat rata-rata untuk mata manusia. Kriteria tinggi 2 derajat dengan umur bulan 8 jam ini kemudian diadopsi sebagai kriteria imkan al-rukyat MABIMS

---

<sup>18</sup>Thomas Djamaluddin, Bismillah," Indonesia menerapkan Kriteria Baru MABIMS", diakses <http://tdjamaluddin.wordpress.com> di Akses Pada 10 Februari 2025.

(Negara-negara Burnei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura) pada tahun 1996.<sup>19</sup>

### 3) Kriteria Wujudu Hilal Muhammadiyah

Perkembangan pemikiran para mujtahid di kalangan Muhammadiyah, menurutnya kriteria wujud al-hilal merupakan sebuah kemajuan yang dapat dilihat dari sudut pandang pendekatan kriteria, bahwasanya hilal harus positif di atas pada saat matahari terbenam, Namun syarat tersebut tidaklah cukup oleh Muhammadiyah, karena hilal yang telah wujud dapat juga terjadi sebelum ijtima'.

Atas dasar tersebut Muhammadiyah menyempurnakan wujud al-hilal menjadi tiga kriteria kumulatif, yaitu : 1) Telah terjadi ijtima' atau konjungsi (conjunction) 2) Ijtima' terjadi sebelum matahari terbenam (ghurub atau sunset) 3) Pada saat matahari terbenam piringan bulan masih berada di atas ufuk, atau dengan kata lain matahari lebih awal dari bulan.<sup>20</sup>

Banyaknya metode dan kriteria hisab dan rukyat di Indonesia menjadi bukti bahwa keberagaman dalam penentuan awal bulan Hijriah menjadi sebuah tugas bersama dalam polemik waktu ibadah. Khususnya peran penting pemerintah yang diwakilkan oleh MABIMS (Menteri-Menteri Agama, Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia dan Singapura), serta organisasi besar umar muslim seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah yang selalu turut menggawangi perkembangan hisab-rukyat di Indonesia.

Hal ini tentunya menimbulkan dinamika sosial, masyarakat dan keagamaan karena menuai perbedaan keyakinan dalam penentuan awal bulan Hijriah khususnya pada awal bulan Ramadhan dan hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perbedaan terjadi karena keyakinan pada lembaga organisasi Islam yang mereka yakini sebagai ijtihad dari lembaga

---

<sup>19</sup>Akhmad Syaikh, Pemikiran Thomas Djamaluddin Tentang Unifikasi Kalender Islam di Indonesia, h. 121-124.

<sup>20</sup>Muhammad Wardan merupakan Tokoh Pakar Falak Muhammadiyah yang mengajukan konsep wujud al-hilal. Gagasannya tentang wujud al-hilal dalam bukunya Hisab Urfi dan Hakiki, t.t. 1377 H/ 1957 M, h. 43.

seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah yang masing-masing memiliki kapasitas dalam penentuan awal bulan Hijriah di Indonesia.

## **2. Dekonstruksi dan Metode Sosiasl Keagamaan dalam Penentuan Awal Bulan Hijriah**

Indonesia negara dengan penduduk Islam terbesar di dunia, tentunya nilai-nilai Islam sudah mempengaruhi kehidupan sosial umat Islam di Indonesia. Kalender Hijriah, sebagai Kalender ibadah umat Islam, pada akhirnya juga terbawa dalam dinamika sosial masyarakat Indonesia khususnya dalam hal penentuan awal bulan Hijriah.<sup>21</sup>

Tidak bisa dipungkiri bahwa sampai saat ini masyarakat Indonesia masih terbagi menjadi dua kelompok yang berbeda dalam hal penentuan awal bulan, yakni kelompok yang menganut metode hisab dan kelompok yang menganut metode rukyat. Apabila mereka ditanya mengapa mereka memakai metode tersebut, maka mereka akan menjawab bahwa mereka sebenarnya tidak mengikuti hisab maupun rukyat, mereka hanya mengikuti ormas dimana mereka bernaung baik NU, Muhammadiyah, Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDDI), Jama'ah *An-Nazir* maupun Persis. Mereka memberikan kepercayaan kepada ormas masing-masing dan mereka tidak ambil pusing dengan pilihan/metode yang digunakan oleh ormas mereka.<sup>22</sup>

Pemerintah sebagai *Uliil Amri* memiliki tugas untuk menjaga harmonisasi berbagai pandangan ormas Islam Indonesia dalam penentuan awal bulan Hijriah walaupun hal itu masing menjadi hal yang mustahil untuk menentukan satu kriteria tunggal untuk wilayah Indonesia. Akibatnya persepsi masyarakat juga menimbulkan berbagai steotip atau paradigma yang berbeda. Hubungan antar aliran ormas menjadi demikian rumit tatkala memasuki awal bulan Ramadhan atau Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha.

---

<sup>21</sup>Ahmad Adib Rofiuddin, DINAMIKA SOSIAL PENENTUAN AWAL BULAN HIJRIAH DI INDONESIA, Jurnal Istibath Vol. 12, 2, 2019, h. 244.

<sup>22</sup>Andre Moller, Ramadhan in Java: The Joy and Jihad of Ritual Fasting, (Lund: Department of History and Anthropology of Religion, 2005), h. 264.

a. Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII)

Terjadi banyak perbedaan pendapat mengenai kewajiban patuh dan taat terhadap keputusan Pemerintah melalui Kementerian Agama RI dalam permasalahan penetapan awal bulan Hijriah di Indonesia. Hal ini dipicu dari pemahaman makna ulil amri yang berbeda-beda. Misalnya bisa dilihat dari pandangan beberapa ormas Islam yang ada di Indonesia, diantaranya ormas Persis, Keputusan Dewan Hisbah Persatuan Islam No. 001 Tahun 1434 H/2013 M tentang Ulil Amri yang Berwenang Menetapkan Awal Ramadan dan 'Idain (Hari Raya Islam), memutuskan bahwa ulil amri yang harus ditaati oleh seluruh anggota Persis dalam penetapan Ramadan dan 'Idain adalah Pimpinan Jam'iyah.<sup>23</sup>

Yang menjadi permasalahan adalah tidak semua ormas yang ada di Indonesia, dalam hal penentuan awal bulan Hijriah taat dan patuh kepada keputusan Pemerintah melalui sidang isbat. Hal ini kemudian menimbulkan kerancuan dan ketidakharmonisan pada lapisan masyarakat bawah mungkin tidak terlalu memahami keadaan yang sebenarnya.<sup>24</sup> Penentuan awal bulan Hijriah terkhusus Bulan Ramadan dan dua Hari Raya Islam menjadi sangat penting karena berisnggungan langsung dengan ibadah puasa Ramadan yang termasuk ibadah mahdhah, juga berkaitan dengan serba-serbi persiapan masyarakat menjelang hari Raya.

Pemahaman ormas Islam mengenai peran ulil amri dalam penetapan awal bulan Hijriah, juga pemahaman tentang ketaatan kepada ulil amri, yang mana ormas tersebut menaungi masyarakat luas dan sudah pasti ditunggu tentang keputusan penetapan awal bulan Hijriahnya menjadi

---

<sup>23</sup>Lina Rahmawati, "*Analisis Ulil Amri Dalam Konteks Penetapan Awal Ramadhan Dan 'Idaini (Idul Fitri Dan Adha) Dalam Perspektif Persatuan Islam (Persis)*", Skripsi Sarjana Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun 2017.

<sup>24</sup>Mohammad Ali Masyrofi, *Ketaatan Pada Ulil Amri Dalam Penentua Awal Bulan Kamairah Perspektif Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDDI)*, Skirpsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2020, h. 60.

sangat penting untuk ditelusuri. Ormas Islam yang dalam penentuan awal bulan Hijriah selalu mengikuti Pemerintah adalah Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII), ebagaimana yang dijelaskan Kyai Aceng Karimullah bahwa Dalam penentuan awal bulan Hijriah yang lebih berwenang dan lebih berhak untuk dianggap sebagai ulil amri dan ditaati keputusannya adalah Kementerian Agama Republik Indonesia.<sup>25</sup>

b. Nahdlatul Ulama (NU)

Dari sisi hasil Mukhtamar Nahdlatul Ulama yang ke-20 di Surabaya sudah jelas bahwa presiden itu dianggap ulil amri. Berarti nama pemerintah selanjutnya bagi Nahdlatul Ulama adalah ulil amri. Ulil amri sama dengan pemimpin negara. Perlu diingat bahwa Nahdlatul Ulama menganut Ahlu al-sunnah wa al-jamā'ah. Pada tahun 1945 pendiri Nahdlatul Ulama yakni KH. Hasyim Asy'ari sepakat dengan pendiri negara Indonesia beserta tokoh-tokoh Indonesia yang lain sepakat bahwa Nahdlatul Ulama adalah organisasi yang berdasarkan Pancasila. Hal ini sampai sekarang tidak bisa di otak-atik. Jadi jurusan formalisasi syariat adalah Nahdlatul Ulama. Nilai agama Islam ada di dalam Pancasila dan Undang-Undang.<sup>26</sup>

Ketika merdeka pertama kali, Ulama-ulama Nahdlatul Ulama langsung sigap membahas posisi presiden pada saat itu, kaitannya dengan pengamalan agaman nanti. Lalu ulama pada saat itu mengambil keputusan bahwa Presiden kepala negara adalah waliyu al-amri al-dharūri bi al-syaukah. Yakni ulil amri yang dharurat, tidak dalam pemerintahan Islam namun tetap mempunyai kekuatan hukum. Sejak itu, maka persoalan-persoalan keagamaan dapat diselesaikan dengan baik, sehingga presiden sebagai kepala negara mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan

---

<sup>25</sup>Mohammad Ali Masyrofi, Ketaatan Pada Ulil Amri Dalam Penentua Awal Bulan Kamairah Perspektif Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDDI), h. 61.

<sup>26</sup>Eva Rusdiana Dewi, Studi Analisis Terhadap Pandangan Nahdlatul Ulama Tentang *Ulil Amri* dan Impilkasinya dalam Kontek Penentuan Awal Bulan Ramadhan, Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2017, h. 103.

hukum secara syar'ī dibebankan kepadanya. Misalnya dalam penetapan awal bulan Ramadhan, Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha. Namun, karena presiden adalah kepala negara yang tugasnya banyak, maka pelaksanaannya didelegasikan kepada Menteri Agama.

*Waliyu al-amri al-dharūri bi al-syaukah* itu selama ini apa yang dipegang oleh para Ulama Nahdliyin, *imāmahnya* pake al-Mawardi, dalam kitab Ahkam Sulthoniyah, dan di dalam al-Mawardi, seorang imam itu harus mendekati seorang mujtahid, dia harus benar-benar tahu tentang agama Islam, sedangkan untuk saat ini sudah tidak ada, oleh karena itu bersifat *dharuri*. Tapi yang jelas yang namanya imam, dalam kitab Ahkam Sulthoniyah, siyasah yang banyak beredar di pondok pesantren, syaratnya sangat berat sekali seorang imam itu, maka dari itu id disebut dharūri karena tidak memenuhi syarat dalam *imāmah* itu.

*Waliyu al-amri al-dharūri bi al-syaukah* tidak mengacu pada sistem, bukan mengacu kepada kesatuan negara Republik Indonesia, tapi mengacu pada personal siapa seorang imam, adapun sebuah sistem adalah sebuah teknis yang bisa dikombinasi, yang jelas seorang imam itu harus disiplin berbagai ilmu, seperti ilmu tafsir, fikih, dsb, sehingga mendekati seorang mujtahid disitu.<sup>27</sup>

### c. Muhammadiyah

Muhammadiyah sebagai salah satu ormas yang kerap kali berbeda dengan pemerintah dalam hal penentuan awal bulan Hijriah tidak menolak kewajiban taat kepada ulilamri, Muhammadiyah juga tidak menolak adanya term yang menyebutkan bahwa pemerintah itu juga merupakan ulilamri, namun Muhammadiyah memiliki pandangan sendiri terkait ulilamri khususnya dalam konteks penentuan awal bulan Hijriahdimana merupakan salah satu persoalan keagamaan dan keyakinan bagi masyarakat.

---

<sup>27</sup>Eva Rusdiana Dewi, Studi Analisis Terhadap Pandangan Nahdlatul Ulama Tentang *Ulil Amri* dan Impilkasinya dalam Kontek Penentuan Awal Bulan Ramadhan, Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha, h. 104.

Keteguhan dalam prinsip dan sifat *ijtihādiyyah* dalam penentuan awal bulan Hijriah adalah karena adanya perbedaan interpretasi dalam memahami hadits Nabi Muhammad SAW terkait hisab-rukayah sehingga sifat *ijtihādiyyah* dalam penentuan awal bulan Hijriah tersebut erat kaitannya dengan aspek keyakinan keagamaan yaitu keyakinan dalam masuknya waktu perintah ibadah.

Hal tersebut dapat dipahami karena ada prosesi ibadah Islam yang apabila dilakukan pada hari yang salah maka hukumnya menjadi haram. Misalnya bahwa puasa Ramadhan hukumnya adalah *farḍu 'ain* (wajib bagi setiap individu dan tidak dapat diwakilkan). Namun ada ketentuan bahwa puasa pada 1 Syawal hukumnya haram karena bertepatan dengan hari Idul Fitri, sehingga tidak mungkin bagi seseorang yang sudah meyakini sudah masuk 1 Ramadan tapi tidak menjalankan ibadah puasa, begitupula tidak mungkin seseorang masih menjalankan ibadah puasa dan tidak merayakan Idul Fitri saat sudah berkeyakinan masuk tanggal 1 Syawal.<sup>28</sup>

Maka, persoalan dalam penentuan awal bulan Hijriah tidak lagi hanya seputar persoalan sifat *ijtihādiyyah*, namun juga masalah keyakinan dalam menjalankan syariat dan ibadah dalam agama. Sehingga tidak mengherankan apabila masing-masing madzhab hisab-rukayah lebih memilih berpegang teguh pada pendapat dan keyakinan masing-masing daripada mengikuti ketetapan yang dilakukan oleh pemerintah.

Dalam konteks ini Masdar Farid Mas'udi menyatakan bahwa setiap individu memiliki keyakinan dan tidak mudah dipaksakan oleh pihak lain. Dalam persoalan penentuan awal bulan Hijriah juga demikian, Masdar meyakini bahwa ormas ormas Islam mempunyai dasar-dasar perhitungan yang mereka yakini. Ormas-ormas yang terkait tidak mungkin asal-asalan

---

<sup>28</sup>Tono Saksono, Mengkompromikan Rukyah & Hisāb, Jakarta: Amythas Publicita, cet. I, 2007, hlm. 15 – 17. Baca juga Susiknan Azhari, Kalender Islam Ke Arah Integrasi Muhammadiyah – NU, Yogyakarta: Museum Astronomi Islam, 2012, h. 255

dalam menentukan awal bulan Hijriah sebab mengandung unsur ibadah dan hukum *syar'i*.<sup>29</sup>

Dari uraian pandangan berbagai kelompok ormas, penentuan awal bulan Hijriah mengalami kausalitas hubungan sebab (*cause*); Terdapat perbedaan Metode dan pemaknaan mengenai *Ulil Amri* dalam pengambilan putusan terkait penentuan awal bulan Hijriah - akibat (*effect*); Terjadi Perbedaan penetapan tanggal, konflik, kesepakatan antar umat dan kebijakan pemerintah.

### 3. Analisis Kausal Komparatif Metode dan Dekonstruksi Hisab rukyat

Penulis mencoba menguraikan kausalitas antara dekonstruksi dan metode dari berbagai pandangan ormas terhadap peran *Ulil Amri* dalam penentuan awal bulan Hijriah. Problematika yang terjadi selama ini adalah terkait dengan metode hisab dan rukyat juga kriteria hilal yang sangat beragama. Namun, persepsi terhadap arti dan pemaknaan *Ulil Amri* terkait penentuan awal bulan Hijriah masih belum diedukasikan ke masyarakat umum, sehingga corak pemikiran masyarakat masih terbelah minim dan belum memahami secara konkrit pengambilan keputusan yang dipilih oleh ormas Islam masing-masing.

Tabel 1.1 Analisis Kausal Komparatif Metode dan Dekonstruksi Hisab-Rukyat

Aspek	Metode Hisab	Metode Rukyat	Kausalitas / Akibat
<b>Definisi</b>	Perhitungan astronomis posisi bulan dan matahari	Pengamatan langsung hilal (bulan sabit pertama)	Perbedaan pendekatan dapat memicu hasil penetapan awal bulan yang berbeda
<b>Dalil</b>	Interpretasi rasional terhadap dalil rukyat; didukung oleh teknologi modern	Hadis Nabi: <i>"Berpuasalah karena melihat hilal..."</i>	Perbedaan interpretasi teks syar'i memengaruhi legitimasi masing-masing metode
<b>Akurasi dan Prediktabilitas</b>	Sangat akurat dan dapat dihitung	Bergantung pada cuaca, lokasi, dan	Metode hisab memudahkan persiapan, rukyat

<sup>29</sup>Suksinan Azhari, *Hisāb & Rukyat Wacana untuk Membangun Kebersamaan di Tengan Perbedaan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007, 152.

	jauh hari sebelumnya	kemampuan pengamat	bisa menyebabkan ketidakpastian teknis
<b>Pihak Pendukung</b>	Muhammadiyah, sebagian ilmuwan falak	NU, Kementerian Agama RI, sebagian besar negara Islam	Dukungan ormas dan lembaga berpengaruh pada otoritas dan penerimaan publik
<b>Kelembagaan</b>	Lembaga hisab independen, kalender bisa ditetapkan tahunan	Sidang isbat oleh pemerintah, observasi hilal regional	Dualisme otoritas menyebabkan potensi ketidakharmonisan nasional
<b>Konsistensi Waktu</b>	Konsisten, bisa dibuat kalender Hijriah tahunan	Tidak konsisten, bergantung hasil rukyat harian	Perbedaan waktu beribadah dan berhari raya di masyarakat
<b>Dampak Sosial</b>	Meningkatkan kepastian jadwal, tetapi bisa menimbulkan perbedaan hari besar	Menjaga tradisi rukyat, tetapi kadang membingungkan masyarakat	Potensi perpecahan atau kebingungan di kalangan umat jika tidak ada kesepakatan
<b>Solusi yang Ditawarkan</b>	Integrasi hisab-rukyat (imkan rukyat)	Penguatan rukyat berbasis astronomi	Integrasi dua pendekatan bisa jadi solusi untuk menyatukan perbedaan

Berdasarkan tabel analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa:

- a. Perbedaan mendasar antara metode hisab dan rukyat terletak pada pendekatan epistemologisnya: hisab berbasis pada rasionalitas ilmiah (astronomi), sementara rukyat bertumpu pada pengalaman empiris (penglihatan hilal secara langsung).
- b. Perbedaan metode ini memiliki implikasi kausal terhadap ketidaksamaan penetapan awal bulan Hijriah di kalangan umat Islam, khususnya dalam menentukan hari-hari besar seperti Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha.
- c. Pilihan metode sangat dipengaruhi oleh faktor kelembagaan dan ideologi keagamaan dari masing-masing kelompok (seperti Muhammadiyah

dengan hisab dan NU dengan rukyat), sehingga berdampak pada legitimasi otoritas keagamaan di masyarakat.

- d. Metode hisab memberikan keunggulan dalam hal kepastian dan prediksi waktu, namun kadang menimbulkan kontroversi jika bertentangan dengan hasil rukyat. Sebaliknya, rukyat menjaga otentisitas teks syar'i, namun mengandung ketidakpastian teknis karena dipengaruhi kondisi cuaca dan geografis.
- e. Kausalitas dari dualisme metode ini menimbulkan dampak sosial, seperti kebingungan umat, perbedaan pelaksanaan ibadah, dan tantangan dalam menciptakan kesatuan umat Islam secara nasional.
- f. Solusi integratif berupa imkan rukyat (kemungkinan terlihatnya hilal berdasarkan hisab dengan tetap dilakukan rukyat) menjadi alternatif moderat untuk menjembatani dua pendekatan tersebut, demi menjaga kesatuan dan kepastian hukum Islam dalam konteks modern.

#### **D. Kesimpulan**

Penelitian ini menunjukkan bahwa dinamika antara metode hisab dan rukyat dalam penentuan awal bulan Hijriah mengandung hubungan kausal yang signifikan terhadap realitas sosial dan keagamaan umat muslim di Indonesia. Perbedaan pendekatan epistemologis antara hisab yang rasional dan rukyat yang empiris menghasilkan perbedaan hasil penetapan, khususnya dalam menyambut bulan-bulan penting seperti Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah. Hal ini berdampak langsung pada kesatuan praktik ibadah, terutama dalam konteks hari raya yang memiliki dimensi kolektif.

Dukungan kelembagaan yang berbeda terhadap masing-masing metode, seperti kecenderungan Muhammadiyah pada hisab dan Nahdlatul Ulama serta pemerintah pada rukyat dan ormas lainnya, memperkuat segmentasi umat muslim dan menciptakan otoritas keagamaan yang majemuk. Akibatnya, ketidaksamaan penetapan awal bulan sering kali menimbulkan kebingungan dan perpecahan di masyarakat, meskipun dalam konteks demokrasi keagamaan, hal ini juga mencerminkan dinamika keberagaman dalam Islam.

Meskipun hisab menawarkan kepastian jadwal dan perencanaan, serta rukyat menjaga tradisi dan pemahaman tekstual terhadap dalil syar'i, keduanya memiliki keterbatasan bila diterapkan secara eksklusif. Oleh karena itu, integrasi metode melalui pendekatan imkan rukyat menjadi alternatif solutif yang menjembatani dimensi astronomis dan syar'i secara moderat. Pendekatan ini berpotensi menyatukan otoritas keagamaan dan menjawab kebutuhan umat akan kepastian dan kesatuan dalam penentuan waktu ibadah. Dengan demikian, studi ini menegaskan bahwa hubungan kausal antara metode penetapan awal bulan dan kondisi sosial-keagamaan masyarakat bersifat kompleks, namun dapat diharmonisasikan melalui pendekatan ilmiah dan dialog antar-kelembagaan keagamaan yang inklusif dan berbasis konsensus.

## DAFTAR PUSTAKA


- Amran and Fathurrahman, 'Analisis Efektivitas Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi di Era Digital', *Jurnal Pendidikan Teknologi Indonesia*, 2.3 (2020).
- Azhari, Suksinan, *Hisāb & Rukyat Wacana untuk Membangun Kebersamaan di Tengah Perbedaan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007).
- Azhari, Suksinan, *Kalender Islam Ke Arah Integrasi Muhammadiyah – NU* (Yogyakarta: Museum Astronomi Islam, 2012).
- Bukhari, *Shahih Bukhari*, in *Al-Maktabah Al-Syamilah*, al-ishdar al-tsani, vol. 6, bab qaul al-Nabi: idza raaitum, 479, accessed via <http://www.shamela.ws>.
- Creswell, J. W., *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2018).
- Dewi, Eva Rusdiana, 'Studi Analisis Terhadap Pandangan Nahdlatul Ulama Tentang Ulil Amri dan Implikasinya dalam Konteks Penentuan Awal Bulan Ramadhan, Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha', Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2017.
- Ditbinbapera, *Hisab dan Rukyat Permasalahannya di Indonesia dalam Selayang Pandang Hisab Rukyat* (Jakarta: Ditjen Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004).
- Djamiluddin, Thomas, 'Bismillah, Indonesia Menerapkan Kriteria Baru MABIMS', accessed 10 February 2025, <http://tdjamiluddin.wordpress.com>.
- Fraenkel, J. R. and Wallen, N. E., *How to Design and Evaluate Research in Education* (New York: McGraw-Hill Education, 2019).
- Khusur, Misbah, 'Perpaduan Hisab dan Rukyat sebagai Metode Penentua Awal Bulan Hijriah', *Jurnal Al Wasith*, 5.2 (2020).
- Krajcik, J. S. and Shin, N., 'Learning Science through Project-Based Learning', *Science Education*, 2021.
- Maskufa, *Ilmu Falak* (Jakarta: Gaung Persada, 2009).
- Masyrofi, Mohammad Ali, 'Ketaatan Pada Ulil Amri Dalam Penentuan Awal Bulan Kamairah Perspektif Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDDI)', Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2020.
- Moller, Andre, *Ramadhan in Java: The Joy and Jihad of Ritual Fasting* (Lund: Department of History and Anthropology of Religion, 2005).
- Muh Nashiruddin, *Kalender Hijriah Universal (Kajian atas Sistem dan Prospeknya di Indonesia)* (Semarang: el-wafa, 2013).

- Munawwir, Ahmad Warson, *Al-Munawwir Kamus Arab Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progressif, 14th edn, 1997).
- Putri, A. D. and Kurniawan, F., 'Dampak Program Bimbingan Akademik terhadap Prestasi Mahasiswa', *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia*, 8.4 (2022).
- Rahmawati, Lina, 'Analisis Ulil Amri Dalam Konteks Penetapan Awal Ramadhan Dan 'Idaini (Idul Fitri Dan Adha) Dalam Perspektif Persatuan Islam (Persis)', Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2017.
- Rofiuddin, Ahmad Adib, 'Dinamika Sosial Penentuan Awal Bulan Hijriah di Indonesia', *Jurnal Istibath*, 12.2 (2019).
- Sado, Arino Bemi, 'Dakwah Inside: Solusi Penyatuan Madzhab Hisab Rukyat Dalam Penentuan Awal Bulan Hijriah', *Jurnal Tasamuh Universitas Islam Negeri Mataram*, 18.1 (June 2020).
- Saksono, Tono, *Mengkompromikan Rukyah & Hisāb* (Jakarta: Amythas Publicita, 2007).
- Setyanto and Hamdani, 'Kriteria 29: Cara Pandang Baru dalam Penyusunan Kalender Hijriah', *Al-Ahkam*, 25.2 (October 2015).
- Suryani and Rahmawati, 'Implementasi Model Pembelajaran Inovatif dalam Meningkatkan Motivasi Belajar', *Jurnal Ilmu Pendidikan Nasional*, 5.3 (2023).
- Suyitno, *Metode Penelitian Kualitatif: Konsep, Prinsip Dan Operasional* (Tulungagung: 2018).
- Syaikhu, Akhmad, *Pemikiran Thomas Djamaluddin Tentang Unifikasi Kalender Islam di Indonesia*.
- Wardan, Muhammad, *Hisab Urfi dan Hakiki* (t.t. 1377 H/1957 M).

JURNAL

# الفلك Elfalaky

جurnal Ilmu Falak



## ANALISIS KAUSAL KOMPARATIF

(Dekonstruksi Metode Hisab-Rukyat dalam Penentuan Awal Bulan Hijriah)  
*Muhammad Agung Raharjo, Syarifuddin Ondeng, Muh. Khalifah Mustami*

## ANALISIS PERAN MUNAS TARJIH MUHAMMADIYAH KE-31 TERHADAP PENETAPAN WAKTU SALAT SUBUH DI MAKASSAR

*Nurul Wakia, Sabriadi, Rahma Amir, Musfira Ananda Aulia Putri*

## DEKONSTRUKSI ILMIAH TRIANGULASI BINTANG DALAM NAVIGASI MESIR KUNO

*Muh. Adil Syam*

## I'JAZUL QUR'AN TENTANG PENCIPTAAN LANGIT DAN BUMI

(Telaah Tafsir Surah Al-Anbiya Ayat 30 Dan Teori Big Bang)  
*Zulfadli Sultan, Achmad Abubakar, Abdul Ghany*

## INTERPRETASI KONTEKSTUAL DALAM MEMAHAMI HADIS PENETAPAN AWALBULAN QAMARIAH

*Hasbi as-Siddiq, Kurniati, Marilang*

## KALIBRASI ARAH KIBLAT MASJID DI KECAMATAN SELUPU REJANG DENGAN MENGGUNAKAN METODE RASDHUL KIBLAT HARIAN

*Ridhokimura*

## KRITIK TERHADAP PENDAPAT IMAM ABU HANIFAH MENGENAI SYAFAQ ABYAD SEBAGAI PENANDA AWAL WAKTU SALAT ISYA

*Ahmad Fuad Al-Anshary*

## REFORMULASI ZIJ AL-SULTAN ULUGH BEK DALAM MENENTUKAN AWAL BULAN KAMARIAH DI INDONESIA

*Muhamad Saleh Sofyan, Abdul Kohar*

## THE EFFECT OF EPHEMERIS DATA RETRIVAL BASED ON TIME ZONES ON THE CALCULATION OF THE BEGINNING OF PRAYER TIMES

*Youla Afifah Azkarrula, Najzwa Hanifah Azkarrula*

## THE USE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) IN DETERMINING THE QIBLA DIRECTION

*Nuril Farhoni Hamas, Sela Septi Andri*



PROGRAM STUDI ILMU FALAK  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR